

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

UUD 1945 Pasal 33 ayat 3, “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”¹, melalui pasal tersebut bahwa kekayaan alam dikelola oleh pemerintah untuk dipergunakan dan dimanfaatkan seluruh rakyat Indonesia untuk kemakmuran rakyatnya. Kekayaan alam yang ada di Indonesia ini merupakan kekayaan yang berupa salah satunya hutan. “Hutan merupakan suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan”².

Illegal logging atau penebangan hutan merupakan tindak kejahatan terhadap kerusakan hutan pada kekayaan alam di negara Indonesia serta tindakan yang harus dicegah dan diberantas. Penebangan-penebangan pohon atau *Illegal logging* merupakan masalah penting dalam hal kehutanan. Menurut pendapat Haryadi Kartodiharjo, *illegal logging* merupakan penebangan kayu secara tidak sah dan melanggar peraturan perundang-undangan, yaitu berupa pencurian kayu didalam kawasan hutan Negara atau hutan hak (milik) dan atau pemegang izin melakukan penebangan lebih dari jatah yang telah ditetapkan dalam perizinan. *Illegal logging* adalah kegiatan penebangan, pengangkutan,

¹ Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

² Undang-Undang Nomor. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.

dan penjualan kayu yang merupakan bentuk ancaman faktual disekitar perbatasan yang tidak sah atau tidak memiliki izin dari otoritas setempat³.

Praktik *illegal logging* di Indonesia merupakan praktik yang sangat terorganisir, dan pelaksanaannya hampir sama antara satu daerah dengan daerah lainnya. Modusnya melibatkan cukong dan para petugas kehutanan baik ditingkat pusat maupun di tingkat daerah dan melibatkan para petugas atau penegak hukum⁴. Penebangan liar berkaitan dengan meningkatnya kebutuhan kayu di pasar Internasional, besarnya kapasitas terpasang industri kayu dalam negeri, konsumsi lokal, lemahnya penegakan hukum, dan pemutihan kayu yang terjadi di luar kawasan tebangan. Tingginya permintaan terhadap kayu di dalam dan luar negeri tidak sebanding dengan kemampuan penyediaan industri perkebunan (*legal*). Akibat dari ketimpangan antara persediaan dan permintaan, ikut mendorong penebang liar di taman nasional dan hutan konservasi. Kondisi ini diperparah lagi dengan tumbuhnya industri kayu tanpa izin dekat lokasi penebangan dan penimbunan kayu (*log ground*); dana transaksi jual-beli kayu tanpa dokumen berlangsung.⁵

Illegal logging ini yang terjadi mengakibatkan beberapa hal berupa punahnya tumbuhan dan hewan karena kerusakan pada ekosistem (habitat), banjir, dan tanah longsor. Penebangan-penebangan pepohonan semakin meningkat ini berhubungan dengan :

³ http://id.m.wikipedia.org/wiki/pembalakan_liar, di akses tanggal 03 Oktober 2017 jam 19.30.

⁴ Supriadi, *Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan di Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika, hlm.303.

⁵ Topo Santoso, *Menggagas Hukum Pidana Islam*, 2001, Bandung: Asy Syamil Press & Grafik., hlm. 179.

1. Kebutuhan akan kayu semakin meningkat
2. Makin majunya ekspor hasil hutan
3. Makin majunya industri-industri yang menggunakan hasil hutan sebagai bahan baku, seperti industri *plywood* dan *hardboard*, industri *pulp*, industri rayon untuk bahan sandang, dan lain-lain⁶.

Kejahatan *illegal logging* merupakan kejahatan pidana yang memiliki sifat sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*). *Illegal logging* dalam perundang-undangan memang tidak dijelaskan secara jelas, tetapi kata pembalakan liar dalam undang-undang Nomor 18 tahun 2013 disebutkan dalam ketentuan umum bahwa pembalakan liar adalah semua kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu secara tidak sah yang terorganisir⁷.

Kejahatan terhadap hutan sering terjadi, misalnya saja pada tahun 2014 dalam putusan nomor 34/Pid.Sus/PN.Pml dalam tindak pidana *illegal logging* hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 1 bulan dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

Penegakan hukum dalam persoalan *illegal logging* masih dilaksanakan penegakannya, seperti dalam undang-undang yang berlaku pada saat ini, tindak pidana *illegal logging* termasuk dalam Undang-undang no. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan hutan, undang-

⁶ Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Hutan, Hasil Hutan, dan Satwa*, 1995, Jakarta : Erlangga, hlm. 1.

⁷ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

undang ini merupakan tambahan dari Undang-Undang no 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan. Penambahan undang-undang ini merupakan penegakan hukum dari tindak pidana *illegal logging*. Peraturan mengenai *illegal logging* dalam undang-undang No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan diatur di dalam pasal 12 dan pasal 82 mengenai ketentuan pidana.

Ketentuan unsur-unsur pidana *illegal logging* menurut Undang-Undang No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dalam pasal 12, yaitu

Setiap orang dilarang:

- a. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan;
- b. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;
- c. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah;

Adapun ketentuan sanksi pidana *illegal logging* menurut Undang-Undang No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dalam pasal 82, yaitu

(1) Orang perseorangan yang dengan sengaja:

- a. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a;

- b. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b; dan/atau
 - c. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
- (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Korporasi yang:
- a. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a;
 - b. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b; dan/atau

c. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah)⁸.

Pandangan hukum pidana islam terhadap tindak pidana *illegal logging* memang tidak disebutkan secara langsung, hanya saja tindak pidana *illegal logging* termasuk kedalam bagian dari suatu tindakan kerusakan bumi. Dalam Al-Qur'an surah Al-Hud ayat 61 sebagai berikut :

﴿وَالَّذِينَ تَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَفْقَهُمْ أَعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنْ

الْأَرْضِ وَأَسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تَوْبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ ۝۶۱﴾

“dan kepada kaum Samud (kami utus) saudara mereka, Saleh. Dia berkata, “Wahai kaumku Sembahlah Allah, tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Dia telah menciptakanmu dari Bumi (tanah) dan menjadikanmu pemakmurnya, karena itu mohonlah ampunan kepada-Nya, kemudian bertobatlah kepada-Nya. Sesungguhnya Tuhanku sangat dekat (rahmat-Nya) dan memperkenankan (do'a hamba-Nya)”⁹.

Sumber Daya Alam dan lingkungan hidup merupakan suatu keseimbangan ekosistem yang menentukan kemampuan dan fungsi dari

⁸ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

⁹ UU Wahyudin, *Al-qur'an Al-Karim dan Terjemahnya Edisi Keluarga*, 2013, Surabaya: UD HALIM.

ekosistem dalam mendukung pembangunan, untuk itu kita sebagai Bangsa Indonesia harus dapat menjaga keseimbangan ekosistem yang ada. Sebagai umat muslim juga tentunya harus berperan aktif dalam menjaga dari segala kerusakan yang ditimbulkan oleh pihak-pihak yang hanya mementingkan kepentingan pribadi.

Allah SWT juga berfirman di dalam Al-Qur'an Surah Al-Araf ayat 56 sebagai berikut

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ¹⁰

“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdo'alah kepadaNya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah SWT Amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik”¹⁰.

Berdasarkan latar belakang masalah, perlu diketahui bagaimana hukum pidana Islam mengatur tentang *illegal logging* dan bagaimana Islam menyikapi perbuatan yang dapat merusak kemaslahatan umat. Berdasarkan itu maka penulis tertarik untuk mengangkat judul : “Tindak Pidana *Illegal logging* Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Analisis Pasal 82 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan)”.

¹⁰ UU Wahyudin, *Al-qur'an Al-Karim dan Terjemahnya Edisi Keluarga*, 2013, Surabaya: UD HALIM.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang menjadi rumusan masalah dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana unsur-unsur tindak pidana *illegal Logging* dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dalam Perspektif Hukum Pidana Islam?
2. Bagaimana sanksi tindak pidana *illegal logging* dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan?
3. Bagaimana sanksi tindak pidana *illegal logging* dalam perspektif Hukum Pidana Islam?

C. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian pasti memiliki tujuan yang ingin dicapai. Untuk dijadikan acuan pada penelitian ini, maka penulisan pun memiliki beberapa tujuan yang akan dicapai. Tujuan tersebut antara lain:

1. Untuk mengetahui unsur-unsur tindak pidana *Illegal logging* dalam Undang-undang no 18 tahun 2013 dalam Perspektif Hukum Pidana Islam;
2. Untuk mengetahui sanksi tindak pidana *illegal logging* dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
3. Untuk mengetahui sanksi tindak pidana *illegal logging* dalam Perspektif Hukum Pidana Islam.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

1. Kegunaan teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan menjadi sambungan ilmiah di bidang Ilmu Hukum Pidana Islam yang diharapkan berguna bagi almamater mahasiswa Hukum Pidana Islam dan masyarakat umum.
2. Kegunaan praktis, hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat memberikan masukan bagi para praktisi hukum dalam menerapkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana *illegal logging* dilihat dari hukum pidana Indonesia (hukum positif) dan hukum pidana Islam.

E. Kerangka Pemikiran

Tindak pidana *illegal logging* merupakan tindak pidana khusus yang kodifikasinya diluar KUHP yang diatur dalam ketentuan pidana. Tindak pidana *illegal logging* tidak disebutkan secara *eksplisit*, tetapi berdasarkan segi pengertian *illegal logging* disebutkan secara *implisit* dalam undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Tindak pidana *illegal Logging* merupakan delik mengenai suatu perbuatan yang menyangkut dalam hasil kehutanan. Kriteria yang menunjukkan tindak pidana *illegal logging* hukum pidana khusus terbagi menjadi dua kriteria, yaitu

1. Orang-orang atau subjeknya khusus

Hukum pidana yang subjeknya khusus maksudnya adalah subjek atau pelakunya yang khusus.

2. Perbuatan yang khusus

Hukum pidana yang perbuatannya khusus maksudnya adalah perbuatan pidana yang dilakukan khusus dalam bidang-bidang tertentu seperti hukum fiskal yang hanya delik-delik fiskal¹¹.

Karakteristik dalam hukum pidana adalah salah satunya adanya ancaman pidana yang ditujukan kepada pelaku tindak pidana. Dalam bahasa sehari-hari istilah pemberian atau penjatuhan pidana disebut pembedaan, yaitu pemberian sanksi yang berupa suatu penderitaan yang istimewa kepada seseorang yang nyata-nyata telah melakukan suatu perbuatan yang secara tegas dirumuskan dan diancam pidana oleh undang-undang, oleh karena itu, membicarakan hukum pidana sama saja membicarakan tentang sanksi, yaitu jenis pidana apa yang akan dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana. Pembedaan atau penerapan sanksi pidana (*straf*) sering dipandang sebagai *ultimatum remedium* atau senjata terakhir didalam menanggulangi kejahatan. Sanksi pidana merupakan salah satu cara yang digunakan untuk mencapai tujuan diadakan hukum pidana. Pemberian pidana sebenarnya telah menjadi persoalan dan pemikiran dikalangan para ahli didalam mencari alasan-alasan

¹¹ Ismail Rumadan, *Penegakan Hukum Pidana Illegal Logging*, 2012, PUSLITBANG HUKUM DAN PERADILAN BADAN LITBANG DIKLAT KUBIL MAHKAMAH AGUNG, hlm.39.

dan syarat-syarat seseorang dapat dijatuhi pidana¹². Sanksi pidana dikenal 3 (tiga) teori mengenai alasan pembenaran dan syarat pembedaan yaitu,

1. Teori Absolut

Teori absolut bertujuan untuk memuaskan pihak yang dendam baik masyarakat sendiri maupun pihak yang dirugikan atau menjadi korban. Menurut Andi Hamzah, teori ini bersifat primitif, tetapi kadang terasa pengaruhnya pada zaman modern. Pendekatan teori absolut ini meletakkan pada gagasannya tentang hak untuk menjatuhkan pidana yang keras, dengan alasan karena seseorang bertanggungjawab atas perbuatannya, sudah seharusnya dia menerima hukuman yang dijatuhkan kepadanya. Dasar dari pendekatan absolut adalah balas dendam terhadap pelaku, atau dengan kata lain, dasar pembenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri¹³.

2. Teori Relatif

Teori relatif mengajarkan bahwa penjatuhan pidana dan pelaksanaannya setidaknya harus berorientasi pada upaya mencegah terpidana (*special prevention*) dari kemungkinan mengulangi kejahatan lagi dimasa mendatang, serta mencegah masyarakat luas pada umumnya (*general prevention*) dari kemungkinan melakukan kejahatan baik seperti kejahatan yang telah dilakukan terpidana maupun lainnya¹⁴.

¹² Roni Wiyanto, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, 2012, Bandung: PT Mandar Maju, hlm.110.

¹³ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, 2011, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.187.

¹⁴ Mahrus Ali, *ibid*, hlm. 190.

Teori ini sangat menekankan pada suatu upaya untuk mencegah terjadinya suatu tindak pidana atau kejahatan untuk menciptakan dan mempertahankan tata tertib hukum dalam kehidupan masyarakat.

3. Teori Gabungan

Teori gabungan merupakan teori yang berusaha menggabungkan antara teori absolut dan teori relatif. Disamping mengakui bahwa penjarahan sanksi pidana diadakan untuk membalas perbuatan pelaku, juga dimaksudkan agar pelaku dapat diperbaiki sehingga bisa kembali ke masyarakat¹⁵.

Teori Gabungan ini pada dasarnya tujuannya yaitu untuk memperbaiki bahwa dari teori absolut ini penjarahan suatu tindak pidana kepada seseorang bukan hanya untuk membalas tindakannya saja tetapi juga seperti pada teori relatif yaitu untuk mendidik dan memperbaiki orang tersebut agar tidak mengulangi lagi suatu kejahatan atau tindak pidana yang dapat merugikan dan meresahkan masyarakat.

Hukum pidana Islam merupakan terjemahan dari kata *fiqh jinayah*. Tindak pidana dalam hukum pidana Islam dikenal dengan istilah *jinayah* dan *jarimah*, dimana keduanya memiliki pengertian yang sama yaitu kejahatan¹⁶. *Fiqh jinayah* adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang *mukallaf* (orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari Al Qur'an dan hadits. Tindakan kriminal dimaksud adalah tindakan-tindakan kejahatan yang mengganggu ketentraman umum

¹⁵ Mahrus *ibid*, hlm. 191.

¹⁶ Asaduloh Al Faruq, *op.cit*, hlm. 16.

serta tindakan melawan peraturan perundang-undangan yang bersumber dari al qur'an dan al hadist¹⁷.

Adapun pengertian jarimah sebagai berikut:

الْجَرَائِمُ مَحْظُورَاتٌ شَرْعِيَّةٌ رَجَرَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا بِحَدِّ أَوْ تَعْزِيرٍ

Artinya:

“ Larangan-larangan *Syara'* (yang apabila dikerjakan) diancam Allah dengan hukuman *had* atau *Ta'zir* ”.

Kata *jinayah*, kata *jarimah* pun mencakup perbuatan ataupun tidak berbuat, mengerjakan atau meninggalkan, aktif maupun pasif, oleh karena itu, perbuatan *jarimah* bukan saja mengerjakan perbuatan yang jelas-jelas di larang oleh peraturan, tetapi juga dianggap sebagai jarimah kalau seseorang meninggalkan perbuatan yang menurut peraturan harus dia kerjakan.¹⁸

Berdasarkan tingkat berat ringannya, tindak pidana atau kejahatan dalam hukum pidana Islam telah dikategorikan menjadi tiga kelompok, yaitu sebagai berikut:

1. *Hudud* yaitu *jarimah* yang diancamkan hukuman *had*, yaitu hukuman yang telah ditentukan macam dan jumlahnya dan menjadi hak milik tuhan.
2. *Qishash-Diyat* yaitu perbuatan-perbuatan yang diancamkan hukuman *qishash* atau hukuman *diyat*.

¹⁷ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, 2007, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 1.

¹⁸ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*. 2010. Bandung: CV Pustaka Setia, hlm. 14.

3. *Ta'zir* yaitu perbuatan-perbuatan yang diancam dengan satu atau beberapa hukuman *ta'zir*¹⁹.

Setiap perbuatan dapat dikatakan *jarimah* apabila sudah memenuhi dari unsur-unsur *jarimah* atau tindak pidana, objek utama kajian *Fiqh jinayah* dapat dibedakan menjadi tiga bagian, yaitu 1) *Al- rukn al-syar'i* atau unsur formil, 2) *al- rukn al-madi* atau unsur materil, dan 3) *al- rukn al-adabi* atau unsur moril²⁰.

Tindak pidana *illegal logging* dalam konteks hukum pidana Islam tidak disebutkan secara langsung di dalam Al-qur'an maupun dalam sunnah. Dalam Al-qur'an hanya menyebutkan tentang janganlah kamu membuat kerusakan di bumi. Teori ilmu *fiqh*, bila suatu hukum belum ditentukan status hukumnya, maka bisa diselesaikan melalui metode *qiyas*.

Kerusakan bumi juga sudah disebutkan dalam Al-qur'an surah Ar-rum ayat 41 sebagai berikut :

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ

يَرْجِعُونَ^{٤١}

¹⁹ Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, 1967. Jakarta: Bulan Bintang, hlm 7.

²⁰ Nurul Irfan dan Masrofah, *Fiqh Jinayah*, 2014, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 2.

“Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)”²¹.

Adapun ayat Al-qur’an yang menyebutkan tentang janganlah kamu membuat kerusakan di bumi dalam surah Al-Araf ayat 56 sebagai berikut :

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ²¹

“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdo’alah kepadaNya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah SWT Amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik”²².

Keadaan alam, lestari atau tidaknya tergantung kepada perilaku manusia sebagai penghuni bumi, sebab tantangan terbesar di masa yang akan datang terletak pada sikap dan perilaku penyimpangan masyarakat yang berlebihan dalam memanfaatkan sumber kekayaan alam. Tindakan yang membawa kerusakan (*mudarat*), cepat atau lambat, pasti akan merugikan orang lain secara keseluruhan, karena tindakan seperti ini kotradiksi dengan prinsip-prinsip syariat. Nabi bersabda, “tidak boleh merusak diri sendiri dan tidak boleh pula merusak orang lain”²³.

²¹ UU Wahyudin, *Al-qur’an Al-Karim dan Terjemahnya Edisi Keluarga*, 2013, Surabaya: UD HALIM.

²² UU Wahyudin, *Al-qur’an Al-Karim dan Terjemahnya Edisi Keluarga*, 2013, Surabaya: UD HALIM.

²³ Topo santoso, *op.cit*, hlm. 183.

Hadis ini memberikan petunjuk bahwa kita mestilah menolak kerusakan, dan sebaliknya mesti memelihara kemaslahatan umum. Demikian juga *syariat* tidaklah diciptakan melainkan untuk menjaga kemaslahatan kehidupan manusia di masa yang akan datang, dan menolak ke *mafsadatan* dari mereka. Seandainya hutan-hutan itu ditebang dengan semena-mena, dirusak dengan semaunya, maka ada dasarnya perlakuan itu adalah pelanggaran, yaitu suatu pelanggaran berupa perampasan hak orang lain dan generasi yang akan datang²⁴.

Mengenai tindak pidana *illegal logging* berikut merupakan hadits tindak pidana *illegal logging* atau pembalakan liar tanpa izin yang diriwayatkan oleh Abu Daud, yaitu

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ وَحُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ قَالَا حَدَّثَنَا حَسَّانُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ سَأَلْتُ هِشَامَ بْنَ عُرْوَةَ عَنْ قَطْعِ السِّدْرِ وَهُوَ مُسْتَبَدٌّ إِلَى قَصْرِ عُرْوَةَ فَقَالَ أَتَرَى هَذِهِ الْأَبْوَابَ وَالْمَصَارِيحَ إِنَّمَا هِيَ مِنْ سِدْرِ عُرْوَةَ كَانَ عُرْوَةَ يَفْطَعُهُ مِنْ أَرْضِهِ وَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ زَادَ حُمَيْدٌ فَقَالَ هِيَ يَا عِرَاقِي جَنَّتِي بِيَدَعَةٍ قَالَ قُلْتُ إِنَّمَا الْبِدَعَةُ مِنْ قَبْلِكُمْ سَمِعْتُ مَنْ يَقُولُ بِمَكَّةَ لَعْنُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَطَعَ السِّدْرَ ثُمَّ سَاقَ مَعْنَاهُ

(روا أبو داود)

“Telah menceritakan kepada kami Ubaidullah bin Umar bin Maisarah dan Humaid bin Mas'adah keduanya berkata; telah menceritakan kepada kami Hassan bin Ibrahim ia berkata, "Aku bertanya kepada Hisyam bin Urwah tentang menebang pohon bidara, saat itu ia sedang bersandar pada kayu milik Urwah, Hisyam lalu menjawab, "Apa pendapatmu dengan pintu-pintu dan mashari' (daun pintu) ini, ia terbuat dari kayu bidara milik Urwah. Urwah memotongnya dari kebun miliknya." Urwah berkata, "Itu tidak apa-apa." -Humaid menambahkan- Hisyam bin Urwah lalu berkata (kepada

²⁴ Umar Hasbi, *Nalar Fiqh Kontemporer*, 2007, Jakarta: Gaung Persada Press, hlm. 215.

Hassan bin Ibrahim), "Wahai orang Irak, itu (memotong pohon bidara tidak boleh) hanyalah bid'ah yang kamu bawa kepadaku." Hassan berkata, "Aku lalu berkata, "Hanyasanya bid'ah itu datang dari kalian (wahai Hisyam), di Makkah aku mendengar seseorang mengatakan bahwa Rasulullah melaknat orang yang memotong pohon bidara. kemudian hadits tersebut disebutkan secara makna dengan lengkap.²⁵" (Dirwayatkan oleh abu Daud).

F. Langkah-langkah Penelitian

Langkah-langkah penelitian yang ditempuh oleh penulis untuk mendapatkan data yang dapat dipergunakan adalah sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*juridic normative*), yaitu metode atau cara yang dipergunakan dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum yang ada. Dengan mempelajari dan menelaah bahan hukum yang berhubungan dengan *illegal logging* yang penulis dapatkan dari berbagai perpustakaan.

Metode yang digunakan oleh penulis adalah *content analysis* (analisis isi), yaitu suatu metode dengan menganalisis suatu dokumen atau data yang bersifat normative yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan cara membaca, menganalisis, serta menyusun dari berbagai literatur dan peraturan-peraturan yang ada hubungannya dengan mengenai analisis tentang hukuman bagi pelaku tindak pidana *illegal logging* menurut hukum pidana Islam. Dari *content analysis* ini penelitiannya menghasilkan metode deduksi yaitu metode yang bertujuan untuk mengumpulkan data atau informasi untuk disusun, dijelaskan, dan dianalisis. Metode deduksi prosedur

²⁵ <https://imronlutfi.blogspot.co.id/2015/07/hadits-abu-dawud-bab-adab-nomor-4181.html>, diakses Senin, 26 Februari 2018, 09.45 WIB.

yang berpangkal pada suatu peristiwa umum, yang kebenarannya telah diketahui dan di yakini, dan berakhir pada suatu kesimpulan atau pengetahuan baru yang bersifat khusus.²⁶

2. Informasi Penelitian

Informasi Penelitian yang dipergunakan oleh peneliti adalah jenis penelitian kualitatif yang berkaitan dengan tindak pidana *illegal logging*. Jenis penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskripsi berupa data-data tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

3. Sumber Informasi Penelitian

Sumber informasi pada penelitian ini adalah berdasarkan sumber hukum primer, tersier dan sekunder.

a. Sumber hukum primer

Yaitu bahan hukum terdiri atas :

- 1) Al-qur'an dan terjemahnya
- 2) Hadits
- 3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
- 4) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan pemberantasan Perusakan Hutan

²⁶ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, 2009, Bandung: CV Pustaka Setia, hlm. 57.

b. Sumber hukum sekunder

Sumber hukum sekunder diperoleh dari buku-buku dan tulisan lainnya yang berkaitan dengan masalah penelitian.

c. Sumber hukum tersier

Yaitu bahan hukum yang terdiri atas :

- 1) Kamus Besar Bahasa Indonesia
- 2) Ensiklopedia Hukum Pidana Islam.

4. Teknik Penyusunan Informasi

Adapun teknik penyusunan yang dipakai dalam penyusunan penelitian ini adalah studi kepustakaan (*liberary research*), yaitu mengadakan pemahaman terhadap bahan-bahan yang tertuang dalam buku-buku dan kitab-kitab yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. Yaitu dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, menelaah, memahami dan menganalisa serta kemudian menyusunnya dari berbagai literatur dan peraturan-peraturan yang ada relevansinya dengan masalah yang dibahas.

5. Analisis Hasil Penelitian

Setelah data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini terkumpul, selanjutnya penulis melakukan analisis dengan cara atau langkah-langkah yang sesuai dengan metode penelitian, yaitu:

- a. Mengumpulkan data mengklarifikasikan semua data yang ada menjadi beberapa bagian sesuai dengan variabel untuk penelitian

kualitatif, seperti undang-undang mengenai tindak pidana *illegal logging* dan *fiqh jinayah*.

- b. Menganalisis data kualitatif dalam buku-buku penelitian dan penerapannya, sehingga penelitian itu menjadi sentra permasalahan yang tertera dalam kerangka pemikiran dan latar belakang.





uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG